

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN TUKANG GIGI TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN KAWAT GIGI YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN PASIEN

A. TATA CARA PEROLEHAN IZIN TUKANG GIGI

Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi. Semua Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat Izin Tukang Gigi.

Tukang Gigi yang telah mendapatkan Izin Tukang Gigi sebelum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 ini berlaku, wajib mendaftarkan diri kembali kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Izin Tukang Gigi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.¹

Musa¹ I salah satu pelaku usaha tukang gigi yang dimana membuka usaha pada tahun 2009 sampai saat ini, ia baru mendaftarkan usahanya pada tahun 2011 dan baru selesai perizinan pada tahun 2015. Karena proses perizinan yang cukup lama maka selama mengurus perizinan usaha

¹ <https://kpptatim.wordpress.com/2016/08/20/izin-tukang-gigi/>, diunduh pada tanggal 31 Desember 2018, pukul 23.44 WIB.

tetap buka karena memang tidak adanya larangan dari pihak dinas kesehatan, bahkan sebelum izin keluar dinas kesehatan datang dan mengecek usaha untuk salah satu syarat perizinan.

Pelaku usaha tukang gigi sebelum membuka usaha tukang gigi harus mengikuti Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) yang dimana nantinya di ajarkan untuk membuat, memasang dan melepas gigi palsu atau gigi tiruan, jika memasang dan melepas kawat gigi itu diajarkan oleh paman yang dimana sebelumnya paman nya sudah membuka usaha tukang gigi.

Setelah belajar di Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) magang di tempat yang sudah berpengalaman atau yang sudah membuka usaha nya lama untuk belajar lebih matang lagi apa yang sudah di dapat, biasanya paling cepat satu tahun kalau sekiranya sudah bisa untuk membuat, memasang dan melepas gigi palsu tanpa adanya bimbingan atau pengawasan maka datang ke ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) jika sudah layak maka mendapatkan sertifikat untuk tanda bahwa di izinkan untuk membuka usaha. Setelah membuka usaha baru mendaftarkan usaha pada dinas kesehatan.²

B. PERIZINAN PRAKTIK TUKANG GIGI

Dalam Pasal 73 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-undang Praktik Kedokteran yang sudah direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

² Wawancara dengan Musa'I. Tanggal 22 Oktober 2018, di Bandung.

Aturan lain mengenai tukang gigi juga dapat di temukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Permenkes 39 tahun 2014.

Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 39 tahun 2014, yang dimaksud dengan tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi Pasal 2 ayat (1) Permenkes Nomor 39 tahun 2014. Izin tukang gigi tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan (Pasal 2 ayat (3) Permenkes Nomor 39 tahun 2014. Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila Pasal 6 ayat (1) Permenkes Nomor 39 tahun 2014:

- a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian
- b. aman
- c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- d. dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pekerjaan tukang gigi tersebut hanya berupa Pasal 6 ayat (2)

Permenkes Nomor 39 tahun 2014:

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan
- b. dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes 39 tahun 2014. Dalam Pasal 9 Permenkes Nomor 39 tahun 2014 juga sudah diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut.

Pasal 9 Permenkes Nomor 39 tahun 2014:

Tukang Gigi dilarang:

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
- d. dan melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Jika tukang gigi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan di atas, maka tukang gigi tersebut dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa:

- a. Teguran tertulis.
- b. Pencabutan izin sementara.
- c. Dan pencabutan izin tetap.

Mengenai pertanggungjawaban bagi pasien, hal ini dapat juga di lihat di perlindungan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasien dalam hal ini merupakan konsumen dari jasa tukang gigi. Sedangkan tukang gigi adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen mempunyai hak-hak sebagai berikut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut
Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika pada saat tukang gigi melakukan pencabutan gigi atau pemasangan behel menimbulkan kerugian pada pasien/konsumen, tukang gigi berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pasien. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 ayat (2)

UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Walaupun tukang gigi tersebut telah memberikan ganti rugi, pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan Pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tersebut tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Nesya Maulidias selaku konsumen yang menggunakan jasa tukang gigi untuk memasang kawat gigi pada tahun 2010, yang dimana pada saat itu nesya pertama kali nya datang ke tukang gigi untuk memasang kawat gigi. Tukang gigi yang nesya pilih di daerah cigondewah.

Pada saat itu nesya tidak mengetahui jika tukang gigi tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memasang kawat gigi, yang ia ketahui biaya yang di keluarkan untuk memasang kawat gigi di tukang gigi jauh lebih murah dibandingkan ia mengeluarkan biaya di dokter gigi. Ia cukup mengeluarkan uang 800 ribu rupiah untuk pemasangan kawat gigi bagian atas gigi nya, jika ingin mengganti karet setiap bulan nya cukup mengeluarkan biaya 70 ribu rupia saja.

Pelayanan tukang gigi yang nesyia hampiri dinilai kurang menjaga kebersihan dan kesehatan pasien karena pada saat ia sampai di tempat tukang gigi kebetulan pada saat itu tukang gigi sedang ngerokok, dan tukang gigi menjelaskan bahwa jika menggunakan kawat gigi nanti nya awal-awal akan sakit dan langkah-langkah pemasangannya bagaimana dan tidak akan ada pencabutan gigi, karena pada saat itu nesyia takut kalau harus di cabut gigi. Lalu mulai di pasang kawat gigi mulai dari pemasangan *bracket* lalu memasang kawat gigi di lanjut pemilihan karet dan langsung di gunakan, karet yang di gunakan jika di lihat secara sekilas sama dengan karet yang di gunakan oleh dokter gigi. Setelah pemasangan tukang gigi mengatakan jika tidak ada keluhan maka ia (nesya) tidak perlu datang kembali ke tukang gigi dan tidak di suruh untuk mengganti karet secara rutin sebulan sekali. Karena ga kuat menahan sakit maka setelah penggunaan 2 bulan ia (nesya) memutuskan untuk kembali ke tukang gigi untuk membuka kawat gigi. Membuka kawat gigi seperti biasa di buka karet terlebih dahulu lalu membuka kawat dan yang terakhir *bracket* lalu di beri salep untuk memutihkan gigi, setelah itu selesai.

Pemasangan kawat gigi yang dilakukan oleh tukang gigi dengan yang dilakukan oleh dokter gigi berbeda jauh, nesyia merasakan jika di dokter gigi lebih baik di bandingkan dengan tukang gigi. Setelah menggunakan kawat gigi di tukang gigi karena hasil dari pemasangan kawat gigi tidak bagus maka nesyia pergi ke dokter gigi untuk memasang kawat gigi kembali.

Yang dilakukan oleh dokter gigi sebelum pemasangan kawat gigi atau *behel* harus dilakukan *rontgen* gigi dan rahang agar mengetahui bagaimana kondisi gigi pasien, setelah hasil *rontgen* keluar jika ada gigi yang seharusnya di cabut maka gigi di cabut jika ada gigi yang bolong maka gigi perlu di tambal sampai kondisi gigi benar benar baik dan siap untuk di gunakan kawat gigi dokter baru melakukan pemasangan *bracket* dan kawat pada saat itu nesyia disarankan untuk memasang kawat tanam karena kondisi gigi yang mengharuskan menggunakan kawat tanam, jika selama tiga minggu mengalami perubahan menjadi lebih baik maka akan di *bracket* dan kawat nya. Selama menggunakan kawat gigi harus melakukan control satu bulan sekali dan mengkonsumsi obat yang diminum untuk setiap konsul agar gigi tidak terasa sakit lagi.³

Alat yang digunakan oleh *ortho* untuk pemasangan *behel* pada pasien ada beberapa macam seperti:

1. Jenis alat Damon

Jenis alat damon ini yang dimana pergerakan pada rahang dan gigi lebih banyak alat yang bekerja dibandingkan dengan dokter yang bekerja, pada alat ini pergerakan gigi lebih dinamis atau mudah bergerak. Biasanya alat ini digunakan untuk pasien yang mengalami gigi yang membutuhkan penanganan yang serius oleh *ortho*.

2. Jenis alat Alexander

³ Wawancara Nesyia Maulidias. Tanggal 08 Januari 2019, di Bandung.

Jenis alat alexander ini yang dimana pergerakan pada rahang dan gigi lebih banyak dokter yang mengatur kecepatannya dibandingkan dengan alat, pada alat ini pergerakan gigi lebih statis. Biasanya alat ini digunakan untuk pasien yang sebenarnya gigi dan rahangnya sudah baik tidak ada masalah hanya karena *trend* menggunakan kawat gigi maka menggunakan kawat gigi.

Pemasangan kawat gigi atau *behel* jika dilakukan di *ortho* ada beberapa macam alat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi gigi, jika pemasangan kawat gigi atau *behel* di tukang gigi hanya satu macam saja yang sebenarnya pergerakan giginya saja tidak sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya itu saja dari cara pemasangannya jika ada gigi yang gingsul tukang gigi tidak akan mencabut salah satu gigi sebelum pemasangan kawat gigi tetapi jika pemasangan di *ortho* akan ada pencabutan gigi agar memberi ruang untuk gigi gingsul agar menjadi rapih.

Pemasangan kawat gigi yang tidak sesuai aturan akan mempengaruhi kesehatan pasien yang dimana jika rahang atau gigi yang tidak bergerak dengan benar nantinya bisa jadi rahang bergeser dan tidak pada tempat yang seharusnya.⁴

Batas kewenangan tukang gigi dalam menangani pasien. Tukang gigi hanya diperbolehkan untuk memasang gigi tiruan lepas, bahwa sebelumnya sudah ada uji materi di Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan mengenai praktik tukang gigi dalam Pasal 73 dan Pasal 78

⁴ Wawancara dengan drg. Nur Asmah, SpKG., tanggal 28 Desember 2018, di Bandung

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hasilnya, mahkamah menetapkan memperbolehkan tukang gigi berpraktik. bahwa kewenangan tukang gigi sebenarnya terbatas pada pemasangan gigi tiruan yang lepas, namun praktiknya di lapangan tidak selalu demikian. Sekarang sudah ada yang pasang kawat segala macam,.

Dalam hal menangani pasien yang sebelumnya menggunakan jasa tukang gigi menunjukkan adanya kesalahan tukang gigi yang kadang berdampak pada kesehatan. Dokter gigi sering lihat kesalahan-kesalahan yang bisa berdampak pada malfungsi, tidak hanya estetika saja. Misalnya ada hambatan di mana gigi yang seharusnya tumbuh menjadi tidak tumbuh, Ia mengimbau warga menggunakan jasa tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter gigi untuk mengatasi masalah gigi dan mulut. Sebaiknya berobatlah pada orang yang berkompeten, yaitu dokter gigi.⁵

C. PENGAWASAN TERHADAP TUKAN GIGI

Dalam penerapannya Dinas Kesehatann telah mencoba semaksimal mungkin agar apapun yang terjadi demi keselamatan masyarakat dengan hal ini Dinas Kesehatan selalu melakukan himbauan untuk menjaga kesehatan masyarakat. perihal sanksi yang di gunakan pada tukang gigi yaitu berdasarkan ketentuan:

⁵ Wawancara dengan dr. Nina Manarosana Rachman, M.Kes., tanggal 15 Januari 2019 di Bandung.

Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila Pasal 6 ayat

(1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014:

- a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian
- b. aman
- c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pekerjaan tukang gigi tersebut hanya berupa Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014:

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan
- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 juga sudah diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014:

Tukang Gigi dilarang:

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan
- d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Jika tukang gigi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan di atas, maka tukang gigi tersebut dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa:

- a. teguran tertulis
- b. pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap.⁶

Tren pada masyarakat yang menggunakan *behel* atau kawat gigi semakin meningkat dan harga yang di tawarkan tukang gigi jauh lebih murah di bandingkan dengan memasang kawat gigi atau *behel* di ortho maka dari itu dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki tukang gigi berani untuk membuka jasa pemasangan kawat gigi.

Ilmu yang didapat oleh tukang gigi hanya dari keluarga atau dari rekan terdekat yang terlebih dahulu sudah membuka jasa pemasangan kawat gigi, cukup melihat dan mempraktikan jika sudah bisa dapat di aplikasikan di masyarakat yang ingin menggunakan kawat gigi dengan jasa tukang gigi, tanpa perlu tukang gigi memperlihatkan keahlian pemasangan kawat gigi kepada dinas kesehatan dan kepada Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI).

Tukang Gigi tidak di haruskan untuk melaporkan pekerjaan apa saja yang di kerjakan selama satu bulan kepada Dinas Kesehatan dan kepada Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) dan dari pihak Dinas Kesehatan nya itu sendiri datang ke tempat praktek tukang gigi hanya pada saat tukang gigi mendaftarkan usaha tukang gigi sebelum mendapatkan izin praktik, untuk salah satu persyaratan mendapatkan izin.

⁶ *Ibid.*

Tukang Gigi tidak perlu memberi laporan kepada Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) karena jika sudah mendapatkan sertifikat dari Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) di anggap sudah mahir dan dapat membuka praktik usaha Tukang Gigi, setelah menjadi Tukang Gigi maka datang ke Serikat Tukang Gigi hanya untuk membantu calon-calon tukang gigi baru.⁷

Kurangnya perhatian dari Dinas Kesehatan maka memicu Tukang Gigi untuk bekerja tidak sesuai aturan yang berlaku. Pemasangan kawat gigi yang tidak sesuai aturan yang seharusnya akan mengganggu kesehatan gigi dan rahang pengguna kawat gigi.

Dokter gigi sudah mulai geram dengan adanya tukang gigi yang memasang kawat gigi dan membuat kesehatan pengguna kawat gigi menjadi tidak baik, walau geram dokter gigi sendiri tidak dapat melakukan tindakan apa-apa terhadap tukang gigi karena tidak mempunyai wewenang yang sah di mata hukum tetapi jika ada pasien yang datang ke dokter gigi dengan keluhan yang dialami dari pemakaian kawat gigi dari tukang gigi tetap diterima dan diobati. Terhadap pemerintahnya sudah berkali-kali meminta aturan yang tegas untuk penutupan tukang gigi tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan.⁸

⁷ Wawancara dengan Musa'I. Tanggal 22 Oktober 2018, di Bandung.

⁸ Wawancara dengan Novita Putri Ranggaswuni, S.KG., tanggal 20 Oktober 2018 di Bandung.

